

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1) Urgensi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masih belum terpecahkan seutuhnya. Pertama, ditinjau dari urgensi munculnya lembaga keuangan syariah dan fatwa haram pinjaman yang mengandung riba (Arham, 2010; Suzuki & Miah, 2021) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum ada penelitian yang memetakan persepsi orang pribadi atau badan berupa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mendasari mereka menggunakan jasa pinjaman berbasis syariah dari lembaga keuangan syariah. Kedua, merger beberapa bank syariah (Zhu et al., 2021) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mana tentunya merger ini memiliki risiko yang besar (Tanna & Yousef, 2019) karena diperlukan biaya yang cukup besar (Chanmugam et al., 2005) menimbulkan sebuah pertanyaan besar mengapa merger ini dilakukan dan apa tujuannya. Sebagaimana kita ketahui tujuan entitas usaha adalah memperoleh laba (Alberti & Garrido, 2017) yang mana hal ini berarti bank syariah yang melakukan merger melihat potensi besar yang dimiliki

industri keuangan syariah (Damanhur et al., 2018) di Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia (Vanany et al., 2020). Konsumen yang menjadi sasaran bank atau lembaga keuangan syariah biasanya merupakan masyarakat yang ekonominya tergolong menengah ke bawah atau wirausahawan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari sini timbullah pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan jasa dari bank-bank berbasis mikro syariah ini sehingga sangat banyak perusahaan-perusahaan pinjaman bermunculan bahkan beberapa bank syariah berani melakukan merger yang penuh risiko (Srivastava, 2018).

Penelitian ini akan menjawab semua pertanyaan di atas dengan memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan jasa pinjaman syariah berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang telah ada. Penelitian ini akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang telah ada yang tentunya relevan dengan judul penelitian ini sehingga diperoleh hasil yang lebih detail dan akurat. Penelitian ini juga akan lebih menggambarkan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan akan tergambarkan juga variabel-variabel mana yang masih jarang diteliti dan mana yang telah sering diteliti.

2) *Practical Gap*

Pada 11 November 2021 kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pinjaman yang mengandung riba hukumnya haram. Fatwa ini disampaikan oleh Ketua MUI Asrorun Niam Sholeh. Ia menyatakan bahwa pinjaman yang mengandung riba tetap haram hukumnya sekalipun transaksi meminjam dilakukan atas dasar kerelaan sebagaimana

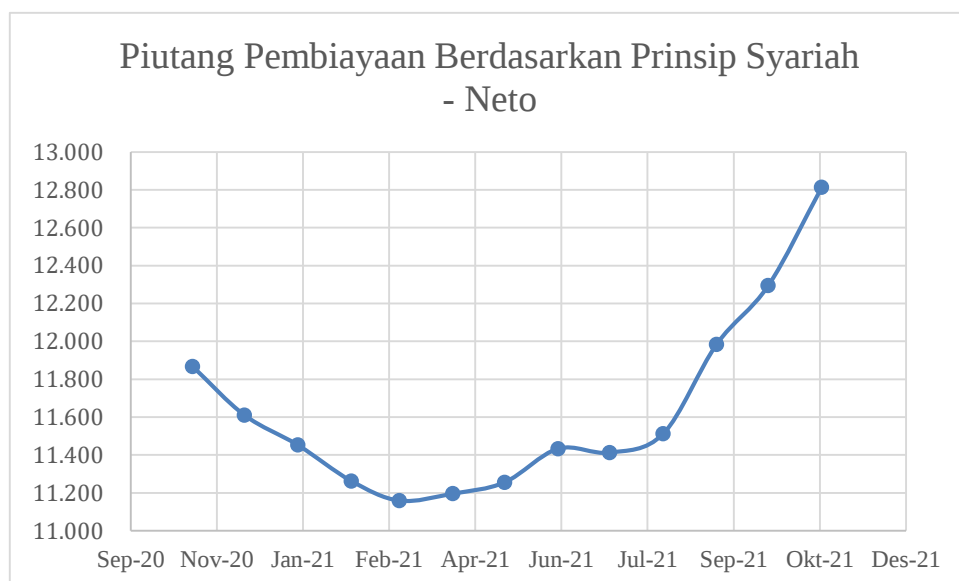
diberitakan (Rika, 2021). Hal ini tentunya berpengaruh signifikan terhadap penduduk Indonesia sebagai masyarakat dengan penduduk muslim terbesar (Wijayanti & Yandra, 2021) yang disebutkan juga dalam Wall Street Journal Media sebagaimana dikutip dari Indra et al. (2021). Fatwa ini bisa mengubah pemikiran dan pendapat sebagian penduduk Indonesia terhadap pinjaman konvensional yang mana terdapat bunga yang berarti ada riba di dalamnya (Dayyan & Chalil, 2020; Idrees & Sani, 2020).

Fatwa ini langsung direspon oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menilai pandangan MUI yang mencap pinjaman haram memang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Namun begitu, kehadiran layanan pinjaman juga hadir dalam bentuk syariah (Rika, 2021). Salah satu pihak yang menyediakan jasa pinjaman syariah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Idriesa et al., 2021; Safitri, 2021).

Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) (Idriesa et al., 2021; Ulfa, 2021). Penggabungan ketiga perusahaan ini mengindikasikan potensi besar yang dimiliki sektor keuangan syariah (H. Ali et al., 2019; Iqbal & Riyadi, 2015). Menurut penilaian Global Islamic Financial Report (GIFR) pada tahun 2011 yang dikutip dari Burhanuddin & Amran (2021), Indonesia menempati posisi keempat negara yang memiliki potensi dan risiko yang rendah dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah negara Iran, kemudian disusul oleh negara Malaysia serta Saudi Arabia.

Tidak hanya di sektor bank, di sektor non-bank pun Indonesia memiliki potensi perkembangan yang tinggi. Menurut Al-Salem (2009) aspek penghitungan indeks, diantaranya total bank syariah, total lembaga keuangan non-bank syariah, serta nilai aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diprediksi menduduki posisi pertama dalam beberapa tahun ke depan. Posisi pertama ini mengindikasikan besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap layanan lembaga keuangan berbasis syariah yang salah satunya jasa pinjaman (Al-Hashfi & Zusryn, 2020; Tussalam & Ardiana, 2019).

Gambar I.1 Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto



Diolah dari (OJK, 2021)

Pada gambar I.1 dapat dilihat bagaimana pertumbuhan perusahaan *peer to peer lending* syariah dan konvensional. Dari piutang pembiayaan di atas, pertumbuhan *fintech peer to peer lending* terlihat sangat jelas. Pertumbuhan ke arah yang positif ini semakin mengindikasikan betapa semakin diminatinya layanan pinjaman berbasis syariah (Al-Hashfi & Zusryn, 2020; Tussalam & Ardiana, 2019).

Dari penjelasan di atas timbul pertanyaan, sebenarnya apa saja faktor yang mendasari seseorang atau badan menggunakan jasa pinjaman berbasis syariah baik pada bank maupun non-bank. Mengapa semakin banyak orang atau badan menjadikan pinjaman syariah sebagai solusi dalam memperoleh pembiayaan. Jawaban atas pertanyaan di atas sebenarnya telah dijawab oleh jurnal-jurnal terdahulu yang akan dijelaskan pada paragraf berikutnya. Namun sayangnya belum ada penelitian yang memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi alasan peminjam menggunakan jasa pinjaman berbasis syariah tersebut.

3) *Theoretical Gap*

Pembiayaan mikro syariah telah diteliti oleh peneliti terdahulu sebagai objek penelitian. Pada beberapa penelitian terdahulu telah diteliti faktor-faktor yang mendasari seseorang menggunakan jasa pinjaman berbasis syariah, antara lain yaitu dukungan pemerintah (Nurfadilah & Samidi, 2021), kualitas layanan, inovasi layanan, manfaat yang dirasakan (Wijayanti & Yandra, 2021), persepsi kegunaan, religiusitas (Agustiningsih et al., 2021; Herliansyah et al., 2020), sikap, kewajiban agama (Herliansyah et al., 2020; Janah et al., 2020), perilaku terencana, model penerimaan, dan penggunaan teknologi (Darmansyah et al., 2020). Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait syariah *microfinance*.

Nurfadilah & Samidi (2021) meneliti mengenai dampak covid-19 terhadap penggunaan jasa *Islamic fintech*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah menjadi alasan mengapa penggunaan *fintech* syariah meningkat di masa covid 19 dengan alasan kemudahan penggunaan. Perolehan data penelitian Nurfadilah & Samidi (2021) didapat dari 220 data set dengan sampel

pengguna layanan pembayaran *fintech* syariah dan *peer to peer lending*. Berbeda dengan hal tersebut penulis akan menjadikan jurnal-jurnal yang relevan dengan judul penelitian ini sebagai sampelnya.

Berbeda dengan penelitian Nurfadilah & Samidi (2021), penelitian Wijayanti & Yandra (2021) menyatakan bahwa tingginya kualitas layanan, inovasi layanan, manfaat yang dirasakan, dan sikap yang ditunjukkan menjadi faktor-faktor utama mengapa orang-orang menggunakan jasa pinjaman berbasis syariah. Penelitian Wijayanti & Yandra (2021) memperoleh data dengan melakukan survei kepada 185 responden pengguna layanan *fintech*. Metode pengumpulan datanya berbeda dengan yang akan penulis lakukan yaitu dengan menjadikan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai sumber data.

Selain itu ada penelitian Agustiningsih et al. (2021) yang menyatakan bahwa niat menggunakan jasa *fintech* syariah untuk berdonasi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan religiusitas sedangkan persepsi kemudahan penggunaan dan citra layanan tidak berkorelasi positif terhadap niat menggunakan jasa *fintech* syariah. Penelitian Agustiningsih et al. (2021) menggunakan metode penyebaran kuesioner dalam mengumpulkan data yang ingin diperoleh. Metode ini berbeda dengan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yang mana penulis akan mengambil datanya dari jurnal-jurnal yang telah ada dan berkaitan dengan judul penelitian ini.

Selaras dengan penelitian Agustiningsih et al. (2021), penelitian Janah et al. (2020) menyatakan bahwa sikap dan kewajiban agama memiliki dampak signifikan terhadap alasan mengapa pemuka agama menggunakan jasa layanan Islamic Banking (IB) termasuk dalam hal ini termasuk layanan pinjaman sedangkan sosial

masyarakat dan norma subjektif berdampak negatif terhadap alasan mengapa pemuka agama menggunakan jasa layanan Islamic Banking (IB). Penelitian Janah et al. (2020) juga menggunakan metode wawancara kepada 119 pemuka agama untuk memperoleh data yang diinginkan. Metode ini tentu saja berbeda dengan penelitian ini yang mana data diperoleh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Masih selaras dengan dua penelitian sebelumnya (Agustiningsih et al., 2021; Janah et al., 2020), penelitian Herliansyah et al. (2020) menyatakan bahwa agama dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menggunakan jasa bank syariah dimana termasuk di dalamnya adalah pinjaman syariah. Penelitian Herliansyah et al. (2020) menggunakan kuesioner dalam memperoleh data primer dan jurnal atau literatur lainnya dalam memperoleh data sekunder. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang semua data penelitian diperoleh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Terakhir terdapat penelitian Darmansyah et al. (2020) yang menyatakan bahwa perilaku terencana, model penerimaan dan penggunaan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan menggunakan teknologi keuangan Islam dimana pinjaman *online* syariah juga merupakan bagian dari teknologi keuangan Islam. Penelitian ini tidak berfokus pada teknologi keuangan Islam melainkan pinjaman bank atau non-bank yang berbasis syariah. Dari sisi metode pengumpulan data juga akan berbeda dimana penelitian Darmansyah et al. (2020) akan menggunakan kuesioner dalam memperoleh datanya sedangkan penelitian ini

akan mengambil data dari jurnal-jurnal yang telah ada dan sesuai dengan topik penelitian ini.

Dari beberapa jurnal yang telah dibahas sebelumnya, tidak satupun jurnal menggunakan teknik *meta-analysis* untuk memperoleh hasil penelitiannya yang mana analisis ini mengambil data dari jurnal-jurnal yang telah ada dan sesuai dengan judul penelitiannya. Semua jurnal di atas (Agustiningsih et al., 2021; Darmansyah et al., 2020; Herliansyah et al., 2020; Janah et al., 2020; Nurfadilah & Samidi, 2021; Wijayanti & Yandra, 2021) menggunakan data primer yaitu dengan melakukan survei dalam memperoleh datanya.

Pemilihan teknik *meta-analysis* ini akan merangkum dan memetakan penelitian-penelitian yang telah ada sehingga nantinya bisa diperoleh data yang lebih akurat dan akan berguna bagi penelitian ke depannya. Penelitian ini juga akan menjadi penjelas atas penelitian sebelumnya yang mungkin terdapat kekurangan dan inkonsistensi yang terjadi antar jurnal-jurnal terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Fatwa MUI yang menyatakan bahwa pinjaman yang mengandung riba dan perkembangan pesat lembaga keuangan berbasis syariah baik itu berupa *fintech* syariah maupun bank syariah yang ditandai merger yang dilakukan tiga bank syariah dan kenaikan nilai aset yang dimiliki *fintech* syariah menjadi urgensi yang nyata dari penelitian ini. Berdasarkan jurnal-jurnal terdahulu belum ada penelitian yang memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi peminjam menggunakan pinjaman berbasis syariah. Mempertimbangkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan diangkat penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel dukungan pemerintah, kualitas layanan, inovasi layanan, manfaat yang dirasakan, persepsi kegunaan, religiusitas, sikap, kewajiban agama, perilaku terencana, model penerimaan, dan penggunaan teknologi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi alasan mengapa seseorang menggunakan jasa pinjaman berbasis syariah?
2. Apakah faktor agama menjadi faktor dengan pengaruh paling besar dalam alasan seseorang menggunakan jasa pinjaman berbasis syariah?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel dukungan pemerintah, kualitas layanan, inovasi layanan, manfaat yang dirasakan, persepsi kegunaan, religiusitas, sikap, kewajiban agama, perilaku terencana, model penerimaan, dan penggunaan teknologi dalam mendorong seseorang menggunakan jasa pinjaman berbasis syariah
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh agama dalam mendorong seseorang menggunakan jasa pinjaman berbasis syariah

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini akan menjadikan konsumen yang meminjam uang dari lembaga keuangan syariah sebagai objek penelitian. Adapun untuk objek spesifiknya adalah orang pribadi atau badan (dalam hal ini UMKM). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang mendasari objek menggunakan jasa pinjaman syariah. Selain itu, hal penting lainnya yang juga ingin diketahui adalah seberapa besar pengaruh agama terlibat di dalam keputusan menggunakan jasa

pinjaman syariah yang mana seperti yang telah disebutkan sebelumnya Indonesia adalah negara dengan populasi Islam terbesar di dunia.

Objek lain seperti unit usaha yang tergolong besar tidak bisa mencerminkan hasil penelitian ini karena terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Manajer unit usaha besar tentunya juga harus mempertimbangkan pandangan pemegang saham sehingga akan terdapat bias pada alasan dalam keputusan pembiayaan dari sektor utangnya. Tidak adanya pihak lain yang terlalu mempengaruhi seperti pemegang saham pada perusahaan besar membuat orang pribadi atau badan UMKM lebih mencerminkan penelitian ini karena tidak terdapat banyak kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu, persepsi mereka yang mendasari alasan menggunakan jasa pinjaman syariah akan lebih menggambarkan penelitian ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah. Dari hasil penelitian ini lembaga keuangan syariah akan lebih mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi peminjam menggunakan jasa pinjaman syariah mereka. Selain itu, mereka juga akan mengetahui seberapa signifikan variabel-variabel tersebut mempengaruhi alasan peminjam menggunakan jasa pinjaman syariah. Informasi ini akan berguna bagi lembaga keuangan syariah karena mereka akan lebih tau apa saja alasan peminjam menggunakan jasa mereka yang mungkin belum mereka ketahui sehingga bisa mulai berfokus meningkatkan atau berinovasi di variabel yang memiliki pengaruh dengan tingkat signifikansi yang tinggi. Setelah itu, lembaga keuangan syariah bisa juga meningkatkan atau berinovasi di variabel lainnya yang dianggap bagus dan memungkinkan untuk ditingkatkan.

Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi penelitian di bidang ilmu akuntansi keuangan. Dari hasil penelitian ini, penelitian ke depannya akan lebih mengetahui variabel-variabel mana saja yang sering dan jarang dilakukan sehingga penelitian ke depannya bisa lebih berfokus terhadap variabel-variabel yang masih jarang diteliti sehingga dengan semakin banyak penelitian yang dilakukan pada variabel-variabel tersebut maka semakin menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel tersebut terhadap alasan peminjam menggunakan jasa pinjaman syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa menemukan variabel-variabel baru yang sebelumnya belum pernah diteliti namun berpengaruh terhadap alasan peminjam menggunakan jasa pinjaman syariah. Jika kedua hal ini dilakukan maka kita bisa memperoleh hasil-hasil penelitian yang lebih detail dan akurat.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah data-data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode *meta-analysis* akan digunakan dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. Cara kerja metode ini adalah mengumpulkan jurnal-jurnal kuantitatif yang telah ada dengan variabel Y adalah alasan peminjam menggunakan jasa pinjaman syariah, lalu penelitian ini akan memetakan jurnal-jurnal ini sehingga akan terlihat jelas faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan peminjam menggunakan jasa pinjaman syariah berdasarkan penelitian terdahulu.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

Berikut ini adalah rencana bab dan subbab yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan. Bab ini akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan berbagai macam teori dari literatur yang telah ada baik itu dari jurnal, buku, artikel, ataupun literatur lainnya yang bagus dan relevan dengan judul penelitian ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan jelas dan detail sehingga nantinya akan mudah dipahami.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan merangkum dan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan menyampaikan saran penelitian atas permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.